

Dear Author(s),

Nacsiatul Fadhila, Muhammad Yusuf, Yusnaidi Kamaruzzaman
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Relasi Konsep Al-'Afwu dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 27 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

**Relasi Konsep *Al-'Afwu* dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia**

Nacsiatul Fadhila

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Muhammad Yusuf

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Yusnaidi Kamaruzzaman

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: 210104011@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *The retributive paradigm still dominates Indonesia's criminal justice system, often overlooking the restoration of victims and the pursuit of substantive justice. This article aims to examine the relationship between the concept of al-'afwu (forgiveness) in Islamic criminal law and the approach of restorative justice as adopted in Indonesian criminal law. This study employs a qualitative method with a normative-juridical approach, based on a literature review of relevant primary and secondary sources. The findings indicate that both concepts share common ground in emphasizing forgiveness, victim participation, and the restoration of social harmony, yet they differ in normative foundations, scope, and procedural mechanisms. Integrating the values of al-'afwu into the framework of restorative justice may strengthen the direction of criminal law reform in Indonesia towards a more just, inclusive, and humanistic system.*

Keywords: *Al-'Afwu, forgiveness, restorative justice, criminal justice system*

Abstrak: *Paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih mendominasi pendekatan penyelesaian perkara, sehingga cenderung mengabaikan aspek pemulihan bagi korban dan keadilan yang bersifat substantif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana relasi antara konsep al-'afwu (pemaafan) dalam hukum pidana Islam dan pendekatan restorative justice dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa antara konsep Al-'Afwu dan restorative justice memiliki titik temu dalam menekankan nilai pemaafan, keterlibatan korban, dan pemulihan relasi sosial, namun berbeda dalam sumber normatif, ruang lingkup, dan tata cara implementasinya. Integrasi nilai al-'afwu ke dalam kerangka restorative justice dapat memperkuat arah pembaruan hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih berkeadilan, inklusif, dan humanis.*

Kata Kunci: *Al-'Afwu, pemaafan, restorative justice, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana*

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih berlandaskan pada paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman dan berorientasi pada pelaku

(*offender oriented*).¹ Pendekatan ini menekankan penjatuhan sanksi sebagai bentuk pembalasan tanpa memberi perhatian yang memadai terhadap kerugian yang dialami korban.² Menurut Muladi, paradigma tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang mengambil alih konflik, sehingga peran dan kepentingan korban sering kali terabaikan dalam proses peradilan.³ Akibatnya, korban hanya berperan pasif sebagai pelapor atau saksi tanpa memperoleh kesempatan untuk meraih keadilan secara menyeluruh melalui mekanisme pemulihan yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem peradilan.⁴

Dalam upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kepentingan korban, terdapat dua konsep yang relevan untuk dikaji, yaitu *Al-'Afwu* dalam hukum pidana Islam dan *restorative justice* dalam hukum pidana kontemporer. Konsep *Al-'Afwu* merujuk pada prinsip pemaafan yang memberikan hak kepada korban atau keluarganya untuk memaafkan pelaku tindak pidana, khususnya dalam *jarimah* yang diancam dengan *'uqubat qishash* atau *diyat*, seperti pembunuhan (*al-qatl*) dan penganiayaan (*al-jarh*).⁵ Dalam praktiknya, *Al-'Afwu* memberikan otoritas kepada korban untuk memilih antara menjatuhkan hukuman setimpal, memberikan maaf disertai *diyat*, atau memaafkan tanpa *diyat*, sehingga membuka ruang bagi terciptanya keadilan yang lebih substantif dalam penyelesaian perkara pidana.⁶

Sementara itu, *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai perdamaian serta memulihkan kondisi seperti sediakala. Konsep ini mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui berbagai regulasi, antara lain UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, penerapan *restorative justice* masih terbatas pada tindak pidana ringan dan belum menjangkau kasus-kasus serius, berbeda dengan konsep *Al-'Afwu* yang dapat diaplikasikan bahkan pada tindak pidana berat.⁷

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perhatian akademik terhadap keterkaitan konsep *al-'afwu* (pemaafan) dan *restorative justice* baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Seperti kajian Muhammad Rijaldy Alwy (2021) menegaskan bahwa keadilan restoratif di Indonesia belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, meskipun telah muncul dalam beberapa regulasi kelembagaan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa adanya titik

¹ Wahidur Roychan, Susanto, dan Taufikur Rohman, "Reformulasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, Vol. 13, No. 2 (2023) : 45–67, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n2.210>.

² Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2011), 235.

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001).

⁴ G. Widiartana, "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana," *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1-23. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 7, 619.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11.

⁷ Ribut Baidi Sulaiman, "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 2, No. 1 (2023): 1–18, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>.

temu antara konsep *al-'afwu* dan *restorative justice*, khususnya dalam hal rekonsiliasi antara korban dan pelaku.⁸ Lebih lanjut kajian Zainuddin (2017) juga menyoroti hal serupa dalam konteks *jarimah qishash*. Kajian ini menemukan bahwa hukum pidana Islam telah lama menerapkan pendekatan restoratif melalui mekanisme perdamaian (*ishlah*) dan pemaafan (*al-'afwu*). Penyelesaian perkara *qishash* bahkan memberikan kewenangan penuh kepada keluarga korban untuk memilih *qishash*, *diyat*, atau pemaafan.⁹

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem hukum pidana yang tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga mengedepankan pemulihan relasi sosial dan perlindungan terhadap korban. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan religius, integrasi nilai-nilai *Al-'Afwu* dari hukum pidana Islam ke dalam prinsip *restorative justice* dianggap sebagai solusi yang relevan dan kontekstual dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena sosial dalam sistem peradilan pidana, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan konsep *Al-'Afwu* dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini bertujuan menemukan relasi kedua konsep dalam konteks peradilan pidana Indonesia.

B. Konsep *Al-'Afwu* dalam Hukum Pidana Islam

Al-'Afwu berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja '*afa-ya'fu*' yang berarti memaafkan, menghapus dosa, atau tidak menghukum seseorang atas kesalahan mereka. Sedangkan dalam konteks hukum sering disebut dengan pengampunan atau grasi yaitu penangguhan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada terpidana pada hari perayaan kemenangan.¹⁰ Secara bahasa, *Al-'Afwu* memiliki 2 makna yaitu: meminta sesuatu atau bermaksud untuk mendapatkan sesuatu, dan meninggalkan sesuatu seperti meninggalkan hukuman kepada orang yang berhak menerimanya.¹¹ Sedangkan secara terminologi, para ulama mendefinisikan *Al-'Afwu* sebagai tindakan memaafkan dengan cara menggugurkan *qishash* atau hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Dalam hukum Islam, *Al-'Afwu* dapat terjadi ketika korban atau keluarganya memilih untuk tidak menuntut balasan demi tercapainya perdamaian.¹²

Konsep *Al-'Afwu* memiliki legitimasi syar'i yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syūrā [42]: 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠

⁸ Muhammad Rijaldy Alwy, "The 'afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 2 (2021) : 313- 328. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>.

⁹ Zainuddin, "Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. 3, 2017, hlm. 335-341.

¹⁰ Maajim Online Dictionary, "Al-'Afwu," diakses 2 Desember 2024, <https://www.maajim.com/dictionary/العفو>.

¹¹ Haizumah Shaker al-Sheikhli, أثر العفو على جرائم الحدود في الفقه الإسلامي, مجلة الجامعة الأسمرية, Vol. 10, No. 5 (2008) : 311-332.

¹² Ahmad Ali Ma'tuq Azzaidi, مدى صلاحية العفو في إسقاط الجرائم الحديثة بحث فقه المقارن, مجلة الجامعة الأسمرية, Vol. 21, No. 11 (2014) : 67-83.

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan buruk akan mendapatkan balasan yang seimbang yang mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yakni pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Namun, ayat tersebut juga menekankan bahwa memaafkan dan berbuat baik merupakan tindakan mulia yang dihargai oleh Allah. Dengan demikian, ayat ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya membalas perbuatan buruk dengan perlakuan yang sama, tetapi juga mengedepankan sifat pemaaf dan berbuat baik dalam menjalin hubungan dengan sesama.¹³

Di samping QS. Asy-Syūrā [42]: 40, ayat lain yang juga menjadi dasar konsep *Al-‘Afwu* adalah QS. Al-Baqarah [2]: 178, yang merupakan dalil kewajiban *qishash*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدِّ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Ayat ini menegaskan bahwa *qishash* berlaku dalam kasus pembunuhan sebagai bentuk keadilan yang setimpal, namun juga memberikan opsi pemaafan bagi keluarga korban dengan mengganti hukuman *qishash* melalui pembayaran diyat sesuai ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa *qishash* bersifat wajib, sementara diyat merupakan bentuk keringanan dan rahmat dari Allah.¹⁴

QS. Al-Baqarah ayat 237 juga menjadi salah satu dasar penting yang menganjurkan sikap pemaaf, dengan seruan agar umat Islam lebih memilih memaafkan sebagai wujud ketakwaan kepada Allah.

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada *taqwa*”

Ayat ini membahas kewajiban suami membayar separuh mahar jika terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri pada nikah *mut’ah*, dan memberi ruang bagi pihak perempuan atau walinya untuk memaafkan hak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa memaafkan dalam urusan hak pribadi adalah perbuatan mulia yang mencerminkan ketakwaan serta menjaga hubungan sosial yang baik.¹⁵

¹³ Ibnu Katsir, *Lubab Tafsir min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 1994), Jilid 7, 261.

¹⁴ *Ibid.*, jilid 2, 26.

¹⁵ *Ibid.*, 483.

Nilai pemaafan dalam Islam tidak hanya berlaku dalam konteks pidana atau pernikahan, tetapi juga sangat dianjurkan dalam hubungan sosial secara umum, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Ayat ini mendorong sikap pemaaf dan menyerukan untuk membalas keburukan dengan kebaikan, serta menghindari membalas perlakuan buruk dengan cara yang sama.¹⁶

Sebagai pelengkap petunjuk dari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW turut memperkuat anjuran untuk memaafkan dan menunjukkan bahwa al-'afwu merupakan akhlak utama yang dicontohkan Rasulullah.

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله

عبدا بعفو، إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» أخرجه مسلم

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. bersabda: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."¹⁷

Hadis ini menegaskan tiga keutamaan: sedekah tidak mengurangi harta, memaafkan menambah kemuliaan, dan *tawadhu'* mengangkat derajat. Dari sini, Al-'Afwu dipahami sebagai perbuatan yang sangat dianjurkan (*mandūb mu'akkad*), khususnya dalam perkara hak individu.¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut Al-'Afwu lebih utama daripada menuntut *qishash*, karena mencerminkan nilai moral tinggi yang sejalan dengan prinsip *restorative justice*.¹⁹

Dalam pelaksanaannya, konsep Al-'Afwu tidak hanya dimaknai sebagai tindakan memaafkan melainkan juga didasarkan pada sejumlah prinsip penting yang membentuk kerangka penerapannya secara etis dan proporsional. Prinsip-prinsip ini mencakup pemaafan yang diberikan secara sukarela tanpa paksaan, adanya kesadaran dan penyesalan dari pihak pelaku, serta penghapusan kesalahan secara menyeluruh setelah pemaafan diberikan. Selain itu, Al-'Afwu juga selaras dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, serta tetap menjamin perlindungan hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara.²⁰

Konsep Al-'Afwu dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan dan manfaat yang sangat fundamental dalam menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Islam tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pemaafan sebagai mekanisme penyelesaian yang

¹⁶ Ibid., 154.

¹⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam Publishers, 1997. Kitab *Al-Birr wa Ash-Shilah*, nomor hadis 2588.

¹⁸ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2018).

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Manāhij Syarah Shahih Muslim*, Jilid 11 (Beirut: Darus Sunnah, n.d.), 683.

²⁰ Muhammad Rijaldy Alwy, "The 'afw Principle.....," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 2 (2021) : 313- 328. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>.

mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan spiritual. Salah satu tujuan utama dari penerapan *Al-'Afwu* adalah mencegah terjadinya *mudharat* dan mewujudkan kemaslahatan (*dar'ul mafaasid wa jalbul mashaalih*) yang sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Selain itu, *al-'afwu* juga mengandung unsur pembalasan yang adil (*al-jazā'*) dan pencegahan terhadap kejahatan (*al-radd*) dengan tetap memperhatikan hak-hak korban. Misalnya dalam konteks *qishāsh*, korban atau ahli waris diberikan 3 pilihan: untuk menuntut hukuman, memaafkan tanpa kompensasi, atau menerima *diyāt* sebagai bentuk penyelesaian damai.

Lebih jauh, *Al-'Afwu* tidak hanya memiliki fungsi legal tetapi juga mengandung nilai rekonsiliasi (*al-iṣlāḥ*) dan pembinaan moral (*at-ta'dīb/at-tahdzīb*). Pemaafan dalam konteks ini tidak sekadar bermakna penghapusan hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang bertujuan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat.²¹ Dalam Tafsir Al-Marāghī disebutkan bahwa tindakan memaafkan merupakan salah satu bentuk ketakwaan dan kebaikan, serta mencerminkan kedewasaan moral individu dalam mengedepankan perdamaian dibanding permusuhan.²² Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri, serta memberikan ruang pulih bagi korban, *Al-'Afwu* berkontribusi besar dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan bermartabat.

Implementasi konsep *Al-'Afwu* dalam hukum pidana Islam merupakan wujud nyata dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diakomodasi dalam sistem peradilan Islam. Penerapannya tidak bersifat menyeluruh, melainkan terbatas pada jenis *jarimah* tertentu yang memungkinkan adanya pemaafan, seperti dalam kasus *qishash* dan *diyāt*. *Qishash* merupakan pembalasan setimpal terhadap tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, sementara *diyāt* adalah kompensasi finansial yang dibayarkan pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai pengganti *qishash*.²³ Empat mazhab besar dalam Islam memiliki pandangan berbeda mengenai implementasi *al-'afwu* dalam konteks ini.

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa pengguguran *qishash* melalui pembayaran *diyāt* tidak termasuk dalam kategori *Al-'Afwu*, melainkan merupakan bentuk perdamaian (*ṣulḥ*) yang hanya sah jika disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali menganggap bahwa pengguguran *qishash* dengan *diyāt* merupakan bentuk *Al-'Afwu* sepihak dari wali korban yang tidak memerlukan persetujuan pelaku. Adapun Mazhab Maliki menegaskan bahwa *qishāsh* merupakan kewajiban yang tetap harus ditegakkan, namun wali korban diperbolehkan memilih untuk menerima *diyāt* sebagai pengganti hukuman dengan catatan pelaku menyetujuinya. Dalam kondisi tertentu, sebagian ulama dari mazhab ini memperbolehkan pemaksaan terhadap pelaku untuk membayar *diyāt*, terutama jika hal tersebut dianggap mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar.²⁴

²¹ M. Abdul Khaliq, "Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 24 (2003) : 25-35.

²² Rahayu Widya Ningtias, *Makna Al 'Afwu dalam Al Qur'an Perspektif Tafsir Al Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al Maraghi*, (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 44.

²³ Samudra MB dkk, "Tinjauan Jarimah Qishash-Diyat terhadap Suatu Tindak Pidana dalam Hukum Positif", *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 1, No. 2 (2023).

²⁴ Ghaitis Mahmud Al-Fakhiri, "العفو عن الجاني في جريمة قتل العمد و آثاره", *Dirasat Qanuniah*, Vol. 16, No. 6: 248-280.

Agar *Al-‘Afwu* dapat diterapkan secara sah dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya: pemaafan hanya boleh diberikan oleh korban atau ahli warisnya yang sah, harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, diungkapkan dengan kalimat yang jelas (*sharih*) dan tegas, serta mendapat pengesahan dari pengadilan terutama dalam kasus *jarimah qishāsh* agar dapat dilaksanakan secara sah.²⁵ Dalam kasus *hudūd*, pemaafan dapat diterapkan selama perkara belum dibawa ke pengadilan, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jika pemaafan diberikan setelah proses hukum berjalan dan pelaku menunjukkan penyesalan yang mendalam, maka hakim dapat mengganti hukuman *hudūd* dengan *ta‘zīr* yang lebih ringan.²⁶

C. Konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern, muncul pendekatan alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, yaitu *restorative justice* atau keadilan restoratif. Istilah “restoratif” pertama kali dikenalkan oleh Bernatt sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui proses mediasi antara pelaku dan korban. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan atas perbuatan pidana. Penjelasan Pasal 1 Ayat 6 juga menegaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan mencapai keadilan melalui pemulihan. Dengan demikian, konsep ini menjadi alternatif dari mekanisme pemidanaan konvensional, dengan mengutamakan proses perdamaian melalui mediasi serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.²⁷

Untuk menunjang penerapan keadilan restoratif secara lebih sistematis dan terarah, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai dasar hukum yang mengatur prinsip, mekanisme, dan lembaga yang terlibat dalam pendekatan ini. Beberapa regulasi penting yang menjadi landasan normatif penerapan *restorative justice* antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi rujukan utama dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip keadilan yang lebih humanis dan mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif. Dalam regulasi ini, ditekankan pentingnya prinsip pemulihan, penguatan hak korban, dan tanggung jawab terdakwa dalam proses hukum yang adil dan proporsional.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum menjadi panduan

²⁵ M. Abdul Khaliq, “Perspektif Hukum.....”, . 25-35.

²⁶ Roni Efendi dan Leo Dwi Cahyono, “Pengampunan dalam Hukum Islam,” *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 12, No. 1 (2022) : 92-106.

²⁷ Mirza Sahputra, “*Restorative Justice* sebagai Wujud Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 1 (2022) : 87-96.

- praktis bagi pengadilan untuk menerapkan pendekatan ini, sehingga proses hukum tetap memperhatikan kebutuhan dan keseimbangan antara pelaku dan korban.
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur kriteria, tata cara, serta tahapan dalam penghentian penuntutan perkara pidana demi tercapainya keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.
 5. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mekanisme penanganan perkara pidana melalui pendekatan restoratif di tingkat kepolisian. Dalam peraturan ini, Bhabinkamtibmas berperan aktif sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antarwarga di tingkat komunitas.
 6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan ruang bagi penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Qanun ini mendukung penerapan keadilan restoratif melalui pendekatan yang sesuai dengan tradisi dan norma sosial masyarakat Aceh.²⁸

Dalam penerapannya, *restorative justice* didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban, partisipasi aktif semua pihak, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini tidak berfokus pada pembalasan, melainkan pada upaya memulihkan korban baik secara fisik, psikologis, maupun materiil, dengan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Proses penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya melalui mediasi yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama secara sukarela. Selain itu, *restorative justice* juga memungkinkan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal, sehingga lebih fleksibel dan efisien, serta mampu menciptakan kembali harmoni sosial yang sempat rusak akibat tindak pidana.²⁹

Selain berlandaskan prinsip-prinsip pemulihan, *restorative justice* juga memiliki tujuan dan manfaat yang luas bagi pelaku, korban, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan mediasi yang berfokus pada kesepakatan bersama. Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan pengalaman serta kebutuhan mereka, sehingga mempercepat proses pemulihan secara psikologis dan sosial.

Di sisi lain, *restorative justice* juga berperan dalam mencegah pengulangan tindak pidana dengan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab secara moral atas perbuatannya. Proses ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa penyesalan sekaligus meningkatkan kesadaran sosial pelaku, sehingga potensi residivisme dapat ditekan. Lebih dari itu, pendekatan ini berupaya menciptakan keadilan yang seimbang melalui pelibatan aktif seluruh pihak terkait, dengan menekankan penyelesaian yang bersifat rekonsiliatif ketimbang penghukuman retributif.³⁰

Manfaat nyata dari *restorative justice* dapat dirasakan oleh banyak pihak. Bagi pelaku dan korban, pendekatan ini memungkinkan adanya pemulihan yang lebih

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Soedirman Law Review*, Vol. 4, No. 2 (2022): 105-119.

³⁰ Muhammad Fikri Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2 (2022) : 199-208. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.

manusiawi dan berkeadilan, termasuk pengakuan kesalahan, kompensasi yang layak, dan pemulihan hubungan sosial. Bagi sistem peradilan, keadilan restoratif dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta meningkatkan efisiensi proses hukum. Dari sudut pandang negara, pendekatan ini membantu menghemat anggaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Sementara itu, masyarakat juga memperoleh manfaat dalam bentuk meningkatnya kohesi sosial dan stabilitas lingkungan sosial pascakonflik. Dalam konteks penegakan hukum, *restorative justice* mendukung terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus menekan siklus kriminalitas melalui pendekatan yang lebih mendidik dan konstruktif.³¹

Implementasi konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia secara bertahap telah memperoleh legitimasi melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur mekanisme dan batas penerapannya. Berbagai regulasi tersebut menegaskan bahwa pendekatan restoratif dapat dijalankan dengan mempertimbangkan syarat dan kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik perkara serta subjek hukum yang terlibat, beberapa regulasi yang mengatur tentang konsep ini di antaranya sebagai berikut:

1. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang ini mengatur bahwa penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak melalui mekanisme *diversi* memiliki syarat tertentu, yaitu:
 - a. Perkara tersebut memiliki ancaman pidana penjara kurang dari tujuh tahun.
 - b. Kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berulang.
2. Surah Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Surat keputusan ini mengatur tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif, yaitu:
 - a. Tindak Pidana Ringan: meliputi kasus yang tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban.
 - d. Kasus narkoba dalam skala tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020
 - a. Untuk tindak pidana tertentu, pelaku dapat membayar denda maksimal secara sukarela sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; atau
 - b. Telah terjadi pemulihan kondisi sebagaimana keadaan semula melalui pendekatan keadilan restoratif.
4. Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif meliputi:
 - a. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 - b. Tindak Pidana Narkoba dalam skala tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c. Tindak Pidana Lalu Lintas.
5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

³¹ Muhammad Bakhtiar, Andi Asfar Mustaring, Mochamad Yani Agus, Muhammad Ridhoh, dan Riki Dwiputra, "Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice," *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 50 (Special Issue), (2023) : 167–173.

Di dalam Qanun ini mengatur terdapat 18 perkara yang dapat diselesaikan secara adat yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) di antaranya:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga.
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan faraidh.
- c. Perselisihan antar warga.
- d. Khalwat mesum.
- e. Perselisihan tentang hak milik.
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
- g. Perselisihan harta.
- h. Pencurian ringan.
- i. Pencurian ternak peliharaan.
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
- k. Persengketaan di laut.
- l. Persengketaan di pasar.
- m. Penganiayaan ringan.
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
- q. Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman).
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum memberikan peluang agar sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan terlebih dahulu secara adat oleh aparat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3).³²

D. Persamaan dan Perbedaan Konsep *Al-'Afwu* dan *Restorative Justice*

Konsep *Al-'Afwu* dan *restorative justice* memiliki titik temu dalam hal penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan non-punitive, yakni memprioritaskan pemulihan dan rekonsiliasi ketimbang penghukuman. Dalam Islam, konsep *Al-'Afwu* telah dikenal sejak masa awal sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 178 dan QS. An-Nisa: 92 yang mengatur opsi pemberian maaf oleh keluarga korban dalam kasus pembunuhan, sebagai alternatif dari *qishash* dan *diyat*.³³ Perbedaan penting antara *Al-'Afwu* dan *Ash-Shulhu* terletak pada inisiatif penyelesaian. *Al-'Afwu* berangkat dari inisiatif korban untuk memaafkan tanpa syarat, sedangkan *Ash-Shulh* merupakan hasil kesepakatan damai yang bisa melibatkan kompensasi.³⁴

Konsep *restorative justice* pada dasarnya bukan hal baru, konsep ini telah lama dipraktikkan oleh suku Maori di Selandia Baru melalui penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas. Menurut Jeff Christian, model peradilan seperti ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, sebelum munculnya sistem hukum formal

³² Mirza Sahputra, "Restorative Justice, hal. 87-96.

³³ Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, dan Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, 74–85, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.

³⁴ Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 13, No. 2 (2021) : 143-155, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.

modern.³⁵ Formalisasi konsep ini baru dimulai pada 1970-an di Kanada melalui program *victim-offender mediation*, khususnya dalam sistem peradilan anak, sebagai alternatif dari pemidanaan yang bersifat retributif. Dalam dua dekade terakhir, penerapan keadilan restoratif berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, Inggris, dan Selandia Baru.

Di Indonesia sendiri, pendekatan serupa telah lama hidup dalam tradisi hukum adat, seperti di Papua, Bali, Toraja, dan Minangkabau, yang menekankan musyawarah, pemulihan sosial, dan pemaafan.³⁶ Di Aceh dikenal praktik penyelesaian sengketa berbasis adat seperti *di'iet*, *suloh*, *sayam*, dan *takanai*. Salah satu bentuk utamanya adalah *hukom suloh*, yaitu proses damai melalui perundingan yang dipimpin oleh tokoh adat.³⁷ *Takanai* merupakan bentuk permintaan maaf secara simbolis, sedangkan *sayam* adalah kompensasi material kepada korban atau keluarganya. Praktik-praktik ini telah memperoleh pengakuan hukum melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.³⁸

Konsep *Al-'afwu* dan *restorative justice* memiliki sejumlah kesamaan mendasar, terutama dalam hal orientasinya yang menekankan pada pemulihan sosial ketimbang penghukuman. Keduanya berangkat dari pandangan bahwa penyelesaian perkara pidana sebaiknya tidak semata-mata berorientasi pada balas dendam atau efek jera, melainkan bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. *Al-'Afwu* menekankan pemaafan sebagai bentuk kasih sayang, sedangkan *restorative justice* mengedepankan dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai solusi yang adil dan konstruktif.³⁹

Kedua konsep ini juga menekankan partisipasi aktif semua pihak dalam penyelesaian perkara, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan komunitas. Baik *Al-'Afwu* maupun *restorative justice* memberi ruang bagi korban untuk menyuarakan dampaknya dan bagi pelaku untuk memahami serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁰ Pendekatan ini berpihak pada korban dengan menjadikannya subjek aktif dalam proses penyelesaian perkara, berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang cenderung memposisikan korban secara pasif. Dengan demikian, kedua konsep ini menawarkan alternatif yang lebih adil dan humanis, serta perlu diperkuat agar hak dan kepentingan korban lebih terakomodasi dalam sistem hukum pidana.⁴¹

Konsep *restorative justice* memiliki keselarasan dengan tujuan syariat Islam (*Maqashid Syariah*), khususnya dalam menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) dan

³⁵ Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2, No. 2 (2013) : 263-277, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>.

³⁶ Lidya Rahmadani Hasibuan, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3 (2015) : 64-71.

³⁷ Sulaiman Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 253.

³⁸ Sulaiman, "Reposisi Hukum Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh," *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 2 (2017) : 249-258, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16159>.

³⁹ Achmad Thorik et al., "Perbandingan Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2024) : 88-96.

⁴⁰ Muhammad Bakhtiar, "Towards recovery.....", 167-173.

⁴¹ Muhammad Alvin Nashir, Aisyah Zafira, dan Nabila Maharani, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia," *Sapientia et Virtus*, Vol. 9, No. 1 (2024) : 344-357, <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>.

mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *maslahah dharuriyyah* yang dikemukakan Imam Al-Syatibi, yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara pidana secara berkeadilan dan berorientasi pada kebermanfaatan kolektif. Hal ini menunjukkan titik temu antara *restorative justice* dan konsep *al-‘afwu*, yang sama-sama mempertimbangkan keadilan sosial, individual, dan moral, serta mengutamakan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.⁴²

Meskipun memiliki tujuan serupa dalam mendorong pemulihan, *al-‘afwu* dan *restorative justice* berbeda dalam beberapa aspek mendasar. Secara tujuan, *al-‘afwu* lebih menekankan pada pemaafan dan rekonsiliasi sebagai wujud nilai spiritual dan moral, sementara *restorative justice* berorientasi pada pemulihan keadaan korban sebelum terjadinya tindak pidana. Dari segi mekanisme, *al-‘afwu* bersifat personal tanpa keterikatan pada prosedur hukum formal yang mana kewenangan pemberian maaf ada sepenuhnya pada korban tanpa campur tangan pihak ketiga, sedangkan *restorative justice* melibatkan proses mediasi terstruktur dengan peran fasilitator.⁴³ Dalam hal cakupan, *restorative justice* umumnya diterapkan pada tindak pidana ringan, sedangkan *al-‘afwu* dapat berlaku pada tindak pidana berat seperti pembunuhan dan penganiayaan sesuai prinsip *qishash* dan *diyat* dalam hukum Islam.⁴⁴ Perbedaan juga tampak pada bentuk kompensasi: *restorative justice* menggunakan ganti rugi materi yang disepakati melalui mediasi, sementara *al-‘afwu* menetapkan bentuk *diyat* sesuai ketentuan syariat.⁴⁵

Penggunaan konsep *al-‘afwu* dalam analisis sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan sosiologis yang kuat. Meskipun berasal dari tradisi keagamaan, *al-‘afwu* mengandung nilai-nilai universal yang menekankan pemaafan, penghapusan kesalahan, serta pemulihan relasi sosial secara komprehensif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan religius, integrasi nilai *al-‘afwu* menjadi sangat relevan karena dapat menjembatani kebutuhan akan keadilan substantif—keadilan yang tidak semata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada rekonsiliasi dan kemaslahatan bersama. Penerapan konsep ini bertujuan untuk memperkuat paradigma keadilan yang lebih humanis, memprioritaskan pemulihan korban, dan mencegah terjadinya siklus balas dendam yang dapat memperpanjang konflik sosial. Oleh karena itu, *al-‘afwu* bukan sekadar produk pemikiran teologis, melainkan refleksi dari nilai-nilai luhur yang terbukti mampu membangun harmoni sosial dan spiritual, serta berpotensi besar untuk memperkaya arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.⁴⁶

E. Relevansi Konsep *Al-‘Afwu* dan *Restorative Justice* dalam Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

⁴² Noor Rizqiya Fimauidina dan Muchamad Zamroni, “Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Tinjauan Maslahah Mursalah Al-Syatibi,” *Al-Inshāf: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 2, No. 2 (2023) : 77-90.

⁴³ Ariyani, Fikri dan Andi Marlina, “The Concept of Al-Ishlah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Case”, *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM*, (2023) : 28-43.

⁴⁴ Achmad Thorik et al., “Perbandingan Konsep Restorative.....”, 88-96.

⁴⁵ Shinta Nur Ramadhanti dkk, “Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4 (2022) : 417-423.

⁴⁶ Rahayu Widya Ningtias, *Makna Al ‘Afwu.....*, 5.

Seiring dengan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, konsep *al-afwu* dan *restorative justice* hadir sebagai paradigma alternatif yang relevan dan kontekstual. Keduanya menawarkan pendekatan pemulihan yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi, pemaafan, dan keterlibatan aktif semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana. Kedua konsep ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. *Al-afwu* sebagai nilai yang bersumber dari ajaran Islam, serta *restorative justice* yang bersifat partisipatif, keduanya sejalan dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi musyawarah dan keadilan komunitas. Oleh karena itu, integrasi keduanya dapat memperkuat legitimasi sistem hukum serta menjawab kebutuhan keadilan yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.⁴⁷

Sebagai pendekatan yang berbasis pada dialog dan mediasi, *al-afwu* dan *restorative justice* memberikan ruang bagi partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya lebih humanis dibandingkan paradigma retributif, tetapi juga dapat meminimalisasi dampak negatif proses peradilan konvensional, seperti stigmatisasi terhadap pelaku dan trauma berkelanjutan bagi korban. Hal ini menjadikan keduanya sejalan dengan arah global menuju sistem keadilan yang lebih restoratif.⁴⁸ Meski berbeda dalam pendekatan, *al-afwu* dan *restorative justice* memiliki kesamaan dalam tujuan pencegahan kejahatan. *Al-afwu* menekankan keadilan proporsional dan kompensasi, sedangkan *restorative justice* mengarah pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keduanya mampu memperbaiki relasi sosial dan mengurangi potensi residivisme, sehingga dapat mendukung pencegahan kejahatan secara lebih berkelanjutan.⁴⁹

Salah satu kekuatan utama dari kedua konsep ini terletak pada keseimbangan perhatian terhadap korban dan pelaku. Dalam sistem konvensional, korban cenderung terabaikan dan pelaku diposisikan hanya sebagai objek yang dikenai sanksi hukum. Sebaliknya, pendekatan *al-afwu* dan *restorative justice* melibatkan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian, serta memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga menghadirkan sistem keadilan yang lebih menyeluruh.⁵⁰ Namun demikian, implementasi kedua konsep ini dihadapkan pada tantangan normatif dan struktural. Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan KUHPA dengan prinsip pemaafan, serta belum adanya reformasi struktural yang mendukung, menjadi kendala utama dalam praktik penerapannya.⁵¹

Selain itu, persepsi publik yang masih didominasi oleh pendekatan retributif menjadi hambatan kultural. Pandangan masyarakat yang mengidentikkan pemidanaan sebagai manifestasi utama dari keadilan perlu diubah melalui edukasi dan sosialisasi agar

⁴⁷ Rini Eka Agustina dan M. Junaidi, "Comparative Study of Restorative Justice with the Concept of *Al-Afwu* in Criminal Offenses," *International Conference Restructuring and Transforming Law*, Vol. 3, No. 1 (2024): 179-187.

⁴⁸ Achmad Thorik et al., "Perbandingan Konsep Restorative.....", 88-96.

⁴⁹ Henny Saida Flora, "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2 (2023) : 1933–1948, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>.

⁵⁰ Taufiq Nugroho et al., "The *al-Afwu* (Forgiving Each Other) Approach in Restorative Justice for Disputing Muslims," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 12, No. 1 (2024) : 240-253, <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v12i1.9690>.

⁵¹ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018) : 287–304.

mereka memahami bahwa pemaafan dan rekonsiliasi memiliki manfaat kolektif yang signifikan dalam menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik lanjutan.⁵² Secara keseluruhan, integrasi konsep *al-‘afwu* dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjadi solusi alternatif yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan. Namun, realisasi potensi ini memerlukan reformasi regulatif, peningkatan kapasitas aparat, serta transformasi paradigma masyarakat mengenai makna keadilan. Jika tantangan ini dapat diatasi, maka sistem hukum Indonesia akan lebih mampu menjawab kebutuhan keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

F. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep *al-‘afwu* dan *restorative justice* memiliki titik temu filosofis dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Keduanya mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, partisipasi aktif seluruh pihak, serta penguatan kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Namun, meski memiliki kesamaan prinsip, perbedaan mendasar juga tampak dari aspek mekanisme, jenis perkara, dan bentuk ganti rugi yang diakomodasi oleh masing-masing konsep.

Untuk mendorong integrasi kedua pendekatan ini ke dalam sistem hukum nasional, diperlukan reformasi regulasi yang menyeluruh, pelatihan aparat penegak hukum, penguatan peran lembaga adat dan keagamaan, serta edukasi publik yang sistematis guna membangun paradigma keadilan yang lebih restoratif. Dari sisi akademik, penelitian lanjutan sangat direkomendasikan, khususnya dalam menggali model implementasi berbasis kearifan lokal, serta menilai efektivitas integrasi kedua konsep dalam menurunkan tingkat residivisme dan menciptakan keadilan substantif bagi korban maupun pelaku.

Daftar Kepustakaan

- Abbas, Sulaiman. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Achmad, Budi Waskito. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1 (2018): 287–304.
- Al-Fakhiri, Ghaitis Mahmud. "العفو عن الجاني في جريمة قتل العمد و آثاره." *Dirasat Qanuniah* Vol. 16, No. 6 (2022): 248–280.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Rujukan melalui: Ningtias, Rahayu Widya. *Makna Al-‘Afwu dalam Al Qur’an Perspektif Tafsir Al Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al Maraghi*. Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Al-Naysaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam Publishers, 1997.
- Al-Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2018.
- Al-Sheikhli, Haizumah Shaker. "أثر العفو على جرائم الحدود في الفقه الإسلامي." *مجلة الجامعة الأسمرية* Vol. 10, No. 5 (2008): 311–332.

⁵² Rizky Al Ikhsan dan Dahyul Daipon, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4 (2024) : 9904–9915, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1957>.

- Alwy, Muhammad Rijaldy. "The 'afw Principle and the Indonesian Restorative Justice System." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 19, No. 2 (2021): 313–328. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>
- An-Nawawi, Imam. *Al-Manāhij Syarah Shahīh Muslim*. Jilid 11. Beirut: Darus Sunnah, n.d.
- Ariyani, Fikri, dan Andi Marlina. "The Concept of Al-Ishlah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Case." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* (2023): 28–43.
- Bakhtiar, Muhammad., Andi Asfar Mustaring, Mochamad Yani Agus, Muhammad Ridhoh, dan Riki Dwiputra. "Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice." *Technium Social Sciences Journal* Vol. 50 (Special Issue) (2023): 167–173.
- Efendi, Roni., dan Leo Dwi Cahyono. "Pengampunan dalam Hukum Islam." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 12, No. 1 (2022): 92–106.
- Hamdi, Syaibatul., Ikhwan, M., dan Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1 (2021): 74–85.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *USU Law Journal* Vol. 3, No. 3 (2015): 64–71.
- Ikhsan, Rizky Al., dan Dahyul Daipon. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam." *UNES Law Review* Vol. 6, No. 4 (2024): 9904–9915. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1957>
- Katsir, Ibnu. *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994.
- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *AT-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* Vol. 13, No. 2 (2021): 143–155. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nashir, Muhammad Alvin., Aisyah Zafira, dan Nabila Maharani. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Sapientia et Virtus* Vol. 9, No. 1 (2024): 344–357. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>
- Nugroho, Taufiq., dkk. "The al 'Afwu (Forgiving Each Other) Approach in Restorative Justice for Disputing Muslims." *Jurnal Hukum Replik* Vol. 12, No. 1 (2024): 240–253. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v12i1.9690>
- Puspita Sari, Dessi Perdani Yuris, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Soedirman Law Review* Vol. 4, No. 2 (2022): 105–119.
- Rahmadani, Rini Eka., dan M. Junaidi. "Comparative Study of Restorative Justice with the Concept of Al-'Afwu in Criminal Offenses." *International Conference Restructuring and Transforming Law* Vol. 3, No. 1 (2024): 179–187.

- Roychan, Wahidur., Susanto, dan Taufikur Rohman. "Reformulasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol. 13, No. 2 (2023): 45–67. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n2.210>
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice sebagai Wujud Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol. 12, No. 1 (2022): 87–96.
- Samudra, M. B., dkk. "Tinjauan Jarimah Qishash-Diyat terhadap Suatu Tindak Pidana dalam Hukum Positif." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* Vol. 1, No. 2 (2023).
- Sheikhli, Haizumah Shaker al-. أثر العفو على جرائم الحدود في الفقه الإسلامي. *مجلة الجامعة الأسمرية* Vol. 10, No. 5 (2008): 311–332.
- Sulaiman, Ribut Baidi. "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* Vol. 2, No. 1 (2023): 1–18. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>
- Sulaiman. "Reposisi Hukum Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh." *Jurnal Law Reform* Vol. 13, No. 2 (2017): 249–258. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16159>
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1 (2018): 287–304.
- Widiartana, G. "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana." *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2021): 1–23. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>
- Zainuddin. "Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, No. 3 (2017): 335–341.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985. Jilid 7: 619